



PUTUSAN

Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat/tanggal lahir Bogor/14 Agustus 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , tempat/tanggal lahir Bogor/11 November 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor., sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2019 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :0633/009/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tertanggal 04 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kp,Salabenda Rt 003 Rw 005 Kel, Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Belum di karuniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal Bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
 - a. Tergugat Melakukan Kewajiban Layaknya Suami istri Terhadap Penggugat
 - b. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan Rumah Tangga atau bertengkar dan sering dilakukan di hadapan Orang tua
 - c. Tergugat Sudah Tidak Pernah Menafkai Dari Awal Februari 2020 Hingga Saat ini
 - d. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan sudah merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan Layaknya suami isteri sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Permohonan cerai Gugat ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 4440/Pdt.G/2020/PA.Cbn